

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA  
PT. BANK SYARIAH MANDIRI KCP KAMPUNG PAJAK  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

Oleh :

**NAZRI ADALANI HASIBUAN**

NIM. 53153002

Program Studi

**PERBANKAN SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2020**

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA  
PT. BANK SYARIAH MANDIRI KCP KAMPUNG PAJAK  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

**SKRIPSI**

Dijukan Untuk Memenuhi Sebahagian  
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Perbankan Syariah

Disusun dan Diajukan Oleh :

**NAZRI ADALANI HASIBUAN**

NIM. 53153002

Program Studi  
**PERBANKAN SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2020**

## PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

### **STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI KCP KAMPUNG PAJAK KECAMATAN LABUHANBATU UTARA**

Oleh:

Nazri Adalani Hasibuan  
NIM. 53153002

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Program Studi Perbankan Syariah

Medan, 13 Maret 2020

Pembimbing I



Zuhrinal M. Nawawi, MA  
NIP. 197608182007101001

Pembimbing II



Nurbaiti, M.Kom  
NIP. 197908082015032001

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Zuhrinal M. Nawawi, MA  
NIP. 197608182007101001


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul “STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI KCP KAMPUNG PAJAK KECAMATAN LABUHANBATU UTARA” an. Nazri Adalani Hasibuan, NIM 53153002 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 6 Mei 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Medan, 6 Mei 2020


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Perbankan Syariah

Ketua,



Zuhrinal M. Nawawi, MA  
NIP. 197608182007101001

Sekretaris,



Tuti Anggraini, MA  
NIP. 197705312005012007

Anggota



1. Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag  
NIP. 197604232003121002



2. Tri Inda Fadhlia Rahma, M.E.I  
NIP. 199101292015032008



3. Zuhrinal M. Nawawi, MA  
NIP. 197608182007101001



4. Nurbaiti, M.Kom  
NIP. 197908082015032001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Sumatera Utara



Dr. Andri Soemitra, MA  
NIP. 197605072006041002

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nazri Adalani Hasibuan  
NIM : 53153002  
Tempat/Tgl. Lahir : Sigambal, 17 Februari 1995  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Jl. Surya Haji Laut Dendang

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI KCP KAMPUNG PAJAK KECAMATAN LABUHANBATU UTARA**” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenunghnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat degan sesungguhnya.

Medan, 13 Maret 2020

Yang membuat pernyataan

Nazri Adalani Hasibuan  
NIM. 53153002

## ABSTRAK

Nazri Adalani Hasibuan, NIM. 53153002, “*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak Kecamatan Labuhanbatu Utara*”. Dibawah pembimbing I Bapak Zuhrial M. Nawawi, MA dan pembimbing II Ibu Nurbaity, M.Kom.

Bank Syariah merupakan salah satu bank Islam yang fokus utama kegiatan usahanya adalah penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana bank yang dilakukan mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya atau yang biasa disebut sebagai pembiayaan bermasalah. Jika pembiayaan bermasalah terus meningkat akan berpengaruh pada tingkat kesehatan bank syariah tersebut. Maka dari itu diperlukan pencegahan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah dan melakukan penyelesaian sesegera mungkin ketika terjadinya pembiayaan bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis untuk memaparkan data-data yang didapat di lapangan kemudian menganalisisnya dan mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak melakukan pencegahan terlebih dahulu untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah dengan cara berhati-hati dalam memberikan pembiayaan, melakukan pendekatan kepada nasabah dan melakukan pengawasan. Apabila terjadi pembiayaan bermasalah maka penyelesaiannya adalah 1) Melakukan penagihan secara intensif kepada nasabah sebelum jatuh tempo dengan cara menghubungi melalui SMS atau telepon, 2) Melakukan pendekatan kepada nasabah secara kekeluargaan dan bertanya kepada nasabah apa yang menyebabkan nasabah tidak membayar angsuran pembiayaan, 3) Memberikan surat peringatan kepada nasabah bila nasabah masih belum melakukan pembayaran angsuran pembiayaan, 4) Melakukan revitalisasi (*rescheduling, reconditioning dan restructuring*) pembiayaan apabila bank merasa nasabah masih bisa dan sanggup melakukan pembayaran pembiayaan, 5) Penghapusbukuan sisa utang pembiayaan nasabah sebagai tindakan administrasi, dan 6) Eksekusi jaminan berupa lelang jaminan ke badan pelelangan.

**Kata Kunci : Strategi, Pembiayaan, Pembiayaan Bermasalah**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “*Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak Kecamatan Labuhanbatu Utara*”, Adalah dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN) Jurusan Perbankan Syariah.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih atas bimbingan, dukungan, semangat dan do'a baik langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, M.A, selaku Dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Yafiz, M.Ag, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Hj. Chuzaimah Batubara, M.A, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Hj. Nurlaila harahap, SE., M.A, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Bapak Zuhrinal M. Nawawi, M.A, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sekaligus sebagai dosen pembimbing I.
7. Ibu Tuti Anggraini, M.A, selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Sumatera Utara.

8. Zuhrinal M. Nawawi, M.A sebagai Dosen Pembimbing I dan Nurbaity, M. Kom sebagai Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan Skripsi ini
9. Teristimewa terima kasih kepada Orang Tua saya, Ibu Sapinah Siregar dan Ayah Best father (almarhum) Abdollah Hasibuan, yang telah melahirkan dan membesarkan penulis dengan tulus, penuh pengorbanan serta memberi cinta dan kasih sayang. Juga kepada Mangboru Jikran Tampu Bolon dan Uden Cipti Megawati Hasibuan. Terima kasih atas do'a, semangat, dukungan dan motivasi semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada keduanya, Aamiin Yaa robb ...
10. Terima kasih kepada saudara-saudara kandung, abang dan kakak, adik-adik sepupu terima kasih atas segala perhatian, kasih sayang dan motivasi serta do'a yang luar biasa, semoga sehat selalu.
11. Terima kasih kepada sahabat penulis Mhd. Azmi Syahputra yang memberikan dukungan dan semangat, semoga diberi kesehatan dan semoga kita sukses dunia dan akhirat, Aamiin Yaa Robb...
12. Terima kasih kepada Keluarga Besar Komunitas Dakwah Kawan Hijrahkuu yang telah memberikan doa dan dukungan.
13. Terima kasih kepada Teman-teman kelas Perbankan Syariah B yang telah memberikan dukungan semoga kita semua diberi kemudahan dan dilancarkan segala urusan kita dan semoga kita sukses dunia dan akhirat serta semoga impian dan cita-cita mulia kita terwujud, Aamiin Yaa Robb...
14. Terima kasih kepada Teman-teman KKN 81 Desa Sebertung terkhusus kepada Akbar Ashani, S.Pd, Muammar Munthe, S.Pd, Zuliana, S.pd dan Dinda Kumala Sari, SH yang telah memberikan dukungan semoga kita semua diberi kemudahan dan dilancarkan segala urusan kita dan semoga kita sukses dunia dan akhirat serta semoga impian dan cita-cita mulia kita terwujud, Aamiin Yaa Robb...

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini sehubungan dengan keterbatasan waktu, pikiran, tenaga, dan biaya. Oleh karena itu penulis mengharap kritik serta saran yang bersifat



membangun dari pembaca agar skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan di bidang Ekonomi dan Perbankan Syariah serta dapat digunakan bagi pihak-pihak terkait.

Medan, 13 Maret 2020

Yang membuat pernyataan

**Nazri Adalani Hasibuan**  
**NIM. 53153002**

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK ..... i

KATA PENGANTAR ..... ii

DAFTAR ISI ..... v

DAFTAR TABEL ..... viii

DAFTAR GAMBAR ..... ix

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 8

C. Tujuan Penelitian ..... 8

D. Manfaat Penelitian ..... 8

### BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Pembiayaan ..... 10

1. Pengertian Pembiayaan ..... 10

2. Tujuan Pembiayaan ..... 10

3. Fungsi Pembiayaan ..... 12

4. Jenis-jenis Pembiayaan ..... 14

5. Penggolongan Kualitas Pembiayaan ..... 19

B. Pembiayaan Bermasalah ..... 21

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah ..... 21

2. Faktor Terjadinya Pembiayaan Bermasalah ..... 21

3. Dampak Terjadinya Pembiayaan Bermasalah ..... 22

4. Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah .....	24
C. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah .....	30
D. Kajian Terdahulu .....	38

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian .....	43
B. Lokasi Penelitian .....	43
C. Subjek Penelitian .....	43
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Bahan .....	44
E. Analisis Data .....	45

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Mandiri KC	
Kampung Pajak Kabupaten Labuhanbatu Utara .....	46
1. Sejarah Bank Syariah Mandiri .....	46
2. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri KCP	
Kampung Pajak Kabupaten Labuhanbatu Utara .....	48
3. Pembagian Tugas ( <i>Job Description</i> ) .....	48
4. Produk-Produk PT. Bank Syariah Mandiri KCP	
Kampung Pajak Kabupaten Labuhanbatu Utara .....	52
a. Penghimpunan Dana .....	52
b. Penyaluran Dana .....	57
B. Hasil Wawancara .....	59
1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pembiayaan	
Bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kampung	
Pajak Kabupaten Labuhanbatu Utara .....	59
2. Stategi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak	
Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Menangani Dan	
Menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah .....	60
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanganan Pembiayaan	
Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kampung	

Pajak Kabupaten Labuhanbatu Utara .....	61
C. Pembahasan.....	62
1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak Kabupaten Labuhanbatu Utara .....	62
2. Stategi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Menangani Dan Menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah .....	63
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	66

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran-Saran .....	71

## DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1 PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	5

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak Labuhanbatu Utara .....	48

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.<sup>1</sup>

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiataanya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapat imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuklainnya yang disahkan dalam syariah Islam. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerjasama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan syariah Islam.<sup>2</sup>

Sebagaimana diketahui penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Syariah dan UUS mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank yang bersangkutan.<sup>3</sup> Risiko pembiayaan pada umumnya dikaitkan dengan risiko gagal bayar dari nasabah. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang

---

<sup>1</sup>Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 61.

<sup>2</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 25-26.

<sup>3</sup>Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 154.

dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan mengalami macet atau gagal bayar, di mana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban dalam mengembalikan dana pembiayaan yang telah diterima kepada bank. Bank Syariah Mandiri merupakan satu-satunya Bank Umum yang terletak di Kampung Pajak Na IX-X Kabupaten Labuhanbatu Utara sampai saat sekarang. Menunjukkan bawah BSM tersebut seharusnya mempunyai peluang yang besar dalam memperoleh nasabah pembiayaan. Selain itu BSM juga harus memiliki manajemen strategi yang baik dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah disebabkan karena BSM menjadi satu-satunya bank syariah yang berada di daerah tersebut. Sehingga BSM mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas pembiayaan.

*Non Performing Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja bank. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 (Revisi 2000), disebutkan bahwa kredit atau pembiayaan bermasalah adalah kredit yang pembayaran angsuran atau pokok dan/atau bunganya lewat 90 hari setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. NPF secara luas dapat didefinisikan sebagai suatu kredit dimana pembayaran yang dilakukan tersendat-sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang ditetapkan sampai dengan kredit yang sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat ditagih.<sup>4</sup>

NPF adalah rasio antara pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. NPF mencerminkan risiko pembiayaan, semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin memburuk. Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank syariah, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang terbesar bagi bank syariah. Tingkat

---

<sup>4</sup>Puji Hadiyati, *e- Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia. Vol 1, No. 1, Juni 2019, 27.



kesehatan pembiayaan (NPF) ikut mempengaruhi pencapaian laba. Bertambahnya NPF akan semakin mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba yang akan semakin berkurang. Tingginya tingkat NPF juga merupakan salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan bank syariah. Sehingga dapat mengakibatkan bank tersebut dilikuidasi apabila bank dinyatakan tidak sehat.

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri dan faktor utama yang dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan. Lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap dan permodalan yang tidak cukup. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.

Kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan mempunyai peranan yang penting dalam aktivitas bank islam. Namun pembiayaan ini harus melalu proses analisa pembiayaan terlebih dahulu, karena jika lembaga keuangan (dalam hal ini bank syariah) memberikan pembiayaan tanpa terlebih dahulu melakukan analisis terhadap nasabah pembiayaan maka akan sangat membahayakan yakni akan terjadinya *Non Performing Financing* (NPF) atau yang biasa disebut sebagai pembiayaan bermasalah.

Adanya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*/NPF) yang muncul dalam arus pemberian pembiayaan di Bank Islam, maka diperlakukan pencegahan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut dan melakukan penyelesaian sesegera mungkin ketika

terjadi pembiayaan bermasalah. Jika presentase pembiayaan bermasalah terus meningkat maka akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank.

Apabila pembiayaan bermasalah terjadi, maka solusinya yang diperlukan oleh bank syariah adalah bagaiman cara menyelesaikan pembiayaan tersebut untuk mengurangi risiko terjadinya gagal bayar oleh nasabah pembiayaan. Pada umumnya penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh bank syariah terdiri dari beberapa strategi, yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi dan penyitaan jaminan. Dari pembiayaan beramasalah yang terjadi, maka bank akan menentukan strategi apa yang sesuai terhadap pembiayaan bermasalah tersebut.

Terjadinya pembiayaan bermasalah juga bisa disebabkan karena ulah dari oknum yang berada di dalam bank syariah tersebut yang malakukan *fraud*. *Fraud* adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan bank dan/atau menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Beberapa kasus *fraud* yang terjadi di lembaga keuangan syariah. Seperti kasus pada salah satu bank umum syariah di Bogor yang memiliki kasus berupa penyaluran kredit fiktif sebesar 102 miliar rupiah kepada 197 nasabah fiktif yang dilakukan oleh beberapa oknum yang bekerja di dalam bank umum syariah tersebut. Akibatnya penyaluran kredit tersebut berpotensi mengalami kerugian sebesar 59 miliar rupiah. Kasus lain berupa pemberian pembiayaan yang tidak layak kepada beberapa nasabah korporasi yang dilakukan oleh mantan Direktur Utama oleh salah satu bank syariah. Akibat kasus tersebut, bank tersebut harus menambal modal saham hingga 1,3 triliun rupiah.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Adi Suhendi, *Modus Kredit Fiktif BSM Bogor Hampir Sempurna: Ini Peran Ketujuh Tersangka Pembobol Rp 102*, <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2013/11/08/modus-kredit-fiktif-bsm-bogor-hampir-sempurna-ini-peran-ketujuh-tersangka-pembobol-rp-102-m?page=2>, di akses pada Februari 2020.

*Fraud* yang dilakukan dari sisi pembiayaan biasanya berupa manipulasi data yang dilakukan oleh oknum dari pihak internal bank itu sendiri. Sehingga pembiayaan yang tidak jelas tersebut dapat lolos. Tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pegawai dapat terjadi karena perilaku yang berhubungan dengan moral dan kejujuran. Hal ini terjadi akibat banyak control anti *fraud* yang harusnya menjadi efektif dalam upaya pencegahan *fraud* oleh sebagian besar organisasi malah diabaikan. Misalnya, monitoring dan analisis data proaktif. Perbankan memiliki pencegahan anti *fraud* yang sudah tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 yang harus dijalankan oleh setiap lembaga perbankan di Indonesia berupa 4 pilar yaitu pencegahan, deteksi, pemantauan dan investigasi.

Fenomena ini penting untuk diteliti karena meskipun perbankan memiliki sistem anti *fraud* yang diterapkan sangat ketat dibanding sektor bisnis lainnya, namun tetap perbankan memiliki peluang besar terjadinya *fraud*, tentu fenomena yang ganjil dan perlu dilakukan kajian lebih dalam tentang pola operandi *fraud* seperti apa yang dapat membuat sistem yang begitu kuat dan ketat tetap masih sangat rentan terhadap *fraud*.<sup>6</sup>

Sebagai data awal dapat dikemukakan komposisi pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Pembiayaan Bermasalah**  
**Bank Syariah Mandiri KPC Kampung Tahun Pajak 2015-2019**

<b>Tahun 2015</b>			
<b>Keterangan</b>	<b>Nominal</b>	<b>Nasabah</b>	<b>%</b>
Lancar	34.156.920.316,23	373	74,0%
Dalam Perhatian Khusus	7.397.235.736,81	99	16,0%
Kurang Lancar	2.436.244.118,16	19	5,3%
Diragukan	1.405.381.802,96	24	3,0%
Macet	776.204.191,90	8	1,7%

<sup>6</sup>Andriani Kusuma, *AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Pola Modus Operandi Fraud Pembiayaan Serta Upaya Meminimalisir Kecurangan Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah X, Vol 5, No 1, Mei 2019.

Total NPF	4.617.830.113,02	51	10,0%
Total Pembiayaan	46.171.986.166,06	523	
<b>Tahun 2016</b>			
<b>Keterangan</b>	<b>Nominal</b>	<b>Nasabah</b>	<b>%</b>
Lancar	27.927.246.633,42	275	90,2%
Dalam Perhatian Khusus	1.135.793.102,30	30	3,7%
Kurang Lancar	329.992.821,33	11	1,1%
Diragukan	1.254.587.445,00	18	4,1%
Macet	297.220.680,42	8	1,0%
Total NPF	1.881.800.946,75	37	6,1%
Total Pembiayaan	30.944.840.682,47	342	
<b>Tahun 2017</b>			
<b>Keterangan</b>	<b>Nominal</b>	<b>Nasabah</b>	<b>%</b>
Lancar	25.497.916.730,92	230	89,5%
Dalam Perhatian Khusus	2.321.384.642,91	19	8,1%
Kurang Lancar	298.672.491,00	3	1,0%
Diragukan	18.588.661,26	2	0,1%
Macet	352.567.609,41	16	1,2%
Total NPF	669.828.761,67	21	2,4%
Total Pembiayaan	28.489.130.135,50	270	
<b>Tahun 2018</b>			
<b>Keterangan</b>	<b>Nominal</b>	<b>Nasabah</b>	<b>%</b>
Lancar	26.487.376.788,09	239	90,2%
Dalam Perhatian Khusus	1.128.776.052,30	9	3,85%
Kurang Lancar	651.796.100,39	4	2,22%
Diragukan	624.395.285,21	7	2,13%
Macet	459.729.774,56	12	1,57%
Total NPF	1.735.921.160,16	23	5,94%
Total Pembiayaan	29.352.074.000,55	271	
<b>Tahun 2019</b>			
<b>Keterangan</b>	<b>Nominal</b>	<b>Nasabah</b>	<b>%</b>
Lancar	27.960.025.277,06	287	95,6%
Dalam Perhatian Khusus	873.747.082,18	7	2,99%
Kurang Lancar	109.865.815,38	2	0,38%
Diragukan	142.337.384,02	2	0,49%
Macet	158.330.070,42	2	0,54%
Total NPF	410.533.269,82	6	1,40%
Total Pembiayaan	29.244.305.629,06	300	

Sumber : Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa pembiayaan bermasalah Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak pada tahun 2015 mencapai Rp 4,6 triliun dengan persentase 10,0% dari total pembiayaan. Namun pada tahun 2016 pembiayaan bermasalah menurun menjadi Rp 1,8 triliun dengan

persentase 6,1%. Pada tahun 2017 turun lagi menjadi Rp 669 juta dengan persentase 2,4%, sedangkan pada tahun 2018 naik kembali menjadi Rp 1,7 triliun dengan persentase 5,94%. Selanjutnya pada tahun 2019 turun lagi hingga menjadi Rp 410 juta dengan persentase sebesar 1,40%. Dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak belum mengalami kestabilan dalam penurunannya. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menganalisis bagaimana bentuk-bentuk penyelematan dan penyelesaian yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak terhadap pembiayaan bermasalah tersebut sehingga dapat menurunkan tingkat NPF menjadi lebih rendah lagi dari tahun sebelumnya.

Penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak Kabupaten Labuhanbatu Utara biasanya dilakukan berdasarkan kategori pembiayaan. Kategori pembiayaan pada bank tersebut ada lima kategori, yaitu kolektabilitas 1, kolektabilitas 2 sampai dengan kolektabilitas 5. Dikategorikan kolektabilitas 1 apabila nasabah pembiayaan berada dalam kategori lancar tidak pernah mengalami tunggakan dalam pembayaran angsuran pembiayaan. Kolektabilitas 2 terjadi apabila nasabah pembiayaan berada dalam kategori dalam perhatian khusus bank. Terjadi karena nasabah pembiayaan menunggak pembayaran angsuran pembiayaan antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan.. Kolektabilitas 2 terjadi apabila nasabah pembiayaan berada dalam kategori kurang lancar, lama tunggakan antara 3-6 bulan. Kolektabilitas 3 terjadi apabila nasabah berada dalam kategori diragukan, lama tunggakan antara 6-9 bulan. Kolektabilitas 5 biasanya terjadi apabila nasabah pembiayaan berada dalam kategori macet, lama tunggakan antara 9-12 bulan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak Labuhanbatu Utara”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka untuk mempermudah pembahasan penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak?
2. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak?
3. Apakah strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak sudah sesuai dengan prinsip syariah Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak.
2. Untuk mengetahui bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak.
3. Untuk mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak sudah sesuai dengan prinsip syariah Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

- a. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan kontribusi ilmu pengetahuan bagi para pembaca khususnya mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah UIN Sumatera Utara mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak serta pengaruhnya terhadap penurunan tingkan *Non Performing Financing* (NPF).

b. Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk pihak Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak dan sebagai referensi bagi lembaga maupun perusahaan untuk dapat mengimplementasikan penelitian ini di lapangan sehingga dapat mengevaluasi tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak serta pengaruhnya terhadap penurunan tingkan *Non Performing Financing* (NPF) yang telah ada dan dapat dikembangkan.

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Pembiayaan

##### 1. Pengertian Pembiayaan

Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti shahibul mal manaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan shahibul maal. Dana tersebut harus digunakan secara benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>7</sup>

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.<sup>8</sup>

##### 2. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder*, yakni:<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 681.

<sup>8</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 106.

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 303-304.



a. Pemilik

Dari sumber pendapatan di atas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.

b. Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank tersebut.

c. Masyarakat

1) Pemilik dana

Sebagai pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan memperoleh bagi hasil.

2) Debitur yang bersangkutan

Pada debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya (sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (pembiayaan konsumtif)

3) Masyarakat umumnya-konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan-nya.

d. Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan Negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan)

e. Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

### 3. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat penerima, di antaranya:<sup>10</sup>

#### a. Meningkatkan Daya Guna Uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun usaha baru. Pada dasarnya melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

Dengan demikian, dan yang mengendap di bank (yang diperoleh dari pada penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi perusahaan maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

#### b. Meningkatkan Daya Guna Barang

1) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/goreng, peningkatan *utility* dari padi menjadi beras, benang menjadi tekstil dan sebagainya.

2) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

Seluruh barang-barang yang dipindahkan/dikirim dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa, pada dasarnya meningkatkan *utility* barang itu. Pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan para distributor saja

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 304-308.

dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa pembiayaan.

c. Meningkatkan Peredaran Uang

Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening koran perusahaan menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes, dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi kuantitatif. Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku "*money creator*". Penciptaan uang itu selain dengan cara substitusi, penukaran uang kartal yang disimpan di giro dengan uang giral, maka ada juga *exchange of claim*, yaitu bank memberikan pembiayaan dalam bentuk uang giral. Disamping itu, dengan cara transformasi yaitu bank membeli surat-surat berharga dan membayarnya dengan uang giral.

d. Menimbulkan Kegiatan Berusaha

Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan.

Karena itu pulalah pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya.

Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

Ditinjau dari hukum permintaan dan penawaran maka terhadap segala macam dan ragamnya usaham permintaan akan terus bertambah bilamana masyarakat telah memulai melakukan penawaran. Timbullah kemudian efek kumulatif oleh semakin besarnya permintaan sehingga

secara berantai kemudian menimbulkan kegairahan yang meluas di kalangan masyarakat untuk sedemikian rupa meningkatkan produktivitas.

Secara otomatis kemudian timbul pula kesan bahwa setiap usaha untuk peningkatan produktivitas, masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan modal oleh karena masalahnya dapat diatasi oleh bank dengan pembiayaannya.

e. Stabilitas Ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain:

- 1) Pengendalian inflasi
- 2) Peningkatan ekspor
- 3) Rehabilitas prasarana
- 4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

Untuk menentukan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan memegang peranan yang penting.

f. Sebagai Jembatan Untuk Meningkatkan Pendapatan Nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus-menerus. Dengan *earnings* (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa Negara. Di samping itu, dengan makin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan dihemat devisa keuangan Negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun ke sektor-sektor lain yang lebih berguna.

Apabila rata-rata perusahaan, pemilik tanah, pemilik modal dan buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan Negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang, sehingga langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.

g. Sebagai Alat Hubungan Ekonomi Internasional

Bank sebagai lembaga kredit/pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Amerika Serikat yang telah sedemikian maju organisasi dan sistem perbankannya telah melebarkan sayap perbankannya ke seluruh pelosok dunia, demikian pula beberapa negara maju lainnya.

Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat-syarat yang ringan yaitu bunga yang relative murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang.

Melalui bantuan kredit antara Negara (*G to G, Government to Government*), maka hubungan antara Negara pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan.

4. Jenis-jenis Pembiayaan

Sesuai dengan pengembangan produknya, bank islam memiliki banyak jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan dikelompokan menurut beberapa aspek, yaitu:

a. Pembiayaan menurut tujuan

Pembiayaan menurut tujuannya dibedakan menjadi:<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 114.

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Pembiayaan modal kerja ini diberikan dalam jangka pendek yaitu selama-lamanya satu tahun. Kebutuhan yang dapat dibiayai dengan menggunakan pembiayaan modal kerja antara lain kebutuhan bahan baku, biaya upah, pembelian barang-barang dagangan, dan kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan selama satu tahun.
  - 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (asset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum, pembiayaan investasi ini ditujukan untuk pendirian perusahaan atau proyek baru maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin dan peralatan, pembelian alat angkut yang digunakan untuk kelancaran usaha, serta perluasan usaha. Pembiayaan investasi umumnya diberikan dalam nominal besar, serta jangka panjang menengah.
- b. Pembiayaan menurut jangka waktu
- Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi:<sup>12</sup>
- 1) Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh bank syariah untuk membiayai kerja perusahaan yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun, dan pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah.
  - 2) Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga tiga tahun. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi.

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 114-115.

3) Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Pembiayaan ini pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi, misalnya untuk pembelian gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin dan peralatan, yang nominalnya besar serta pembiayaan konsumsi yang nilainya besar, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah.

c. Pembiayaan berdasarkan sifat penggunaannya:

1) Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi yang dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.<sup>13</sup>

2) Pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar dari usaha dan umumnya bersifat perorangan.<sup>14</sup>

d. Pembiayaan berdasarkan jenis akad:

1) Pembiayaan akad *mudharabah*

*Mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Akad *mudharabah* terdiri dari dua jenis yaitu, *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah muthlaqah* yaitu untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana. *Mudharabah muqayyadah* yaitu untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

---

<sup>13</sup>M. Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 160.

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 244.

2) Pembiayaan akad *musyarakah*

*Musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedang pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.

3) Pembiayaan akad *murabahah*

*Murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, di mana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah dan membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

4) Pembiayaan akad *salam*

Akad *salam* adalah transaksi jual beli dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *salam* dengan nasabah.

5) Pembiayaan akad *istishna'*

Akad *istishna'* transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *istishna'* dengan nasabah.

6) Pembiayaan akad *ijarah*

*Ijarah* terdiri dari dua jenis yaitu *ijarah* dan *ijarah mutahiya bittamlik*. *Ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. *Ijarah mutahiya bittamlik* adalah



transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewanya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa. Bank bertindak sebagai penyedia dan untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah. Dalam hal pembiayaan atas *ijarah mutahiya bittamlik*, selain bank sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi ijarah dengan nasabah, juga bertindak sebagai pemberi janji (*wa'ad*) antara lain untuk memberikan opsi pengalihan hak penguasaan objek sewa kepada nasabah sesuai kesepakatan.

#### 7) Pembiayaan akad qard

Akad *qard* adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Bank bertindak sebagai penyediaan dana untuk memberikan pinjaman (*qard*) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan dan bank dilarang meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai akad.<sup>15</sup>

### 5. Penggolongan Kualitas Pembiayaan

Untuk menentukan kualitas tidaknya pembiayaan/kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas pembiayaan/kredit menurut ketentuan sebagai berikut:<sup>16</sup>

#### a. Lancar (*Pas*)

Lancar artinya kredit yang disalurkan tidak menimbulkan masalah.

Suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila:

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif, atau
- 3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*)

<sup>15</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, h. 41-55.

<sup>16</sup>Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 130.

b. Dalam Perhatian Khusus (*Special Mention*)

Dikatakan dalam perhatian khusus kredit yang diberikan sudah mulai bermasalah sehingga perlu memperoleh perhatian. Kondisi dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria berikut:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum malampaui 90 hari
- 2) Kadang-kadang terjadi cerukan
- 3) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- 4) Mutasi rekening relative aktif,
- 5) Didukung dengan pinjaman baru

c. Kurang Lancar (*Substandard*)

Dikatakan kurang lancar, artinya kredit yang diberikan pembayarannya sudah mulai tersedat-sedat, namun nasabah masih mampu membayar. Kondisi kurang lancar apabila memenuhi kriteria berikut:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari
- 2) Sering terjadi cerukan,
- 3) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari,
- 4) Frekuensi mutasi rekening relative rendah
- 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- 6) Dokumen pinjaman relative rendah.

d. Diragukan (*Doubtful*)

Dikatakan diragukan artinya kemampuan nasabah untuk membayar makin tidak dapat dipastikan. Kondisi diragukan apabila memenuhi kriteria berikut:

- 1) Terdapat pembayaran angsuran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari

- 4) Terjadi kapitalisasi bunga,
  - 5) Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan
- e. Macet (*Loss*)

Dikatakan macet artinya nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar pinjamannya, sehingga perlu diselamatkan. Kondisi macet apabila memenuhi kriteria berikut:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari
- 2) Kerugian operasional ditutupi dengan pinjaman baru
- 3) Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicarikan pada nilai yang wajar.<sup>17</sup>

## **B. Pembiayaan Bermasalah**

### **1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor-faktor atau unsur kesengajaan atau kondisi diluar kemampuan debitur. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko besar yang terdapat dalam dunia perbankan dan memberikan dampak yang buruk, salah satu dampaknya adalah tidak terlunasnya pembiayaan sebagian atau seluruhnya karena semakin besarnya pembiayaan bermasalah karena akan berdampak buruk terhadap kesehatan likuiditas bank dan ini berpengaruh juga pada tingkan kepercayaan para deposan yang menitipkan dananya.<sup>18</sup>

### **2. Faktor Terjadinya Pembiayaan Bermasalah**

Pemberian suatu fasilitas kredit mengandung suatu risiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank.

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, h. 130-132.

<sup>18</sup>Nur Melinda Lestari dan Setiawan, Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (NPF) dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 9, No. 1, Juni 2019.

Dalam praktiknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut:

a. Dari pihak perbakan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pulak terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif dan akal-akalan.

b. Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal, yaitu:

- 1) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar walaupun sebenarnya nasabah mampu.
- 2) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya debitur mau membayar, akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, banjir, dan sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.<sup>19</sup>

### 3. Dampak Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Kredit bermasalah akan berdampak pada daya tahan perusahaan antara lain *likuiditas, rentabilitas, profitabilitas, bonafiditas*, tingkat kesehatan bank dan modal kerja. Dampak-dampak tersebut disimpulkan sebagai berikut:

a. Likuiditas

Likuiditas merupakan hal yang paling penting bagi perusahaan karena berhubungan dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jika utang atau kewajiban meningkat, maka bank perlu mengusahakan meningkatnya sisi aktiva lancar. Jika kredit yang jatuh tempo atau mulai diwajibkan membayar angsuran,

---

<sup>19</sup>Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, h. 148.

namun tidak mampu mengangsur, karena kredit tidak lancar atau bermasalah, maka bank terancam tidak likuid.

b. Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka panjang atau kemampuan membayar suatu bank apabila bank tersebut dilikuiditasi. Adanya kredit bermasalah dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Jika kerugian tersebut besar, bank akan mengalami kerugian besar pula, sehingga bukan tidak mungkin mengalami likuiditasi.

c. Rentabilitas

Rentabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh penghasilan berupa bunga kredit atau perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri ditambah modal asing yang dipergunakan untuk menghasilkan laba yang dinyatakan dalam presentase. Jika kredit lancar dan tidak ada masalah, maka bank akan memperoleh penghasilan bunga dengan lancar pula.

d. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. Hal ini terlihat pada perhitungan tingkat produktifitasnya, yang akan dituangkan dalam rumus ROA (*Return On Assets*). Jika kredit tidak lancar, maka profitabilitasnya menjadi kecil.

e. Bonefiditas

Bonefiditas adalah kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada suatu bank. Hal ini bukanlah masalah yang mudah, karena ini menyangkut citra. Adanya kredit bermasalah dapat merusak citra bank.

f. Tingkat Kesehatan Bank

Bank yang dilanda kredit bermasalah dapat menurunkan tingkat kesehatannya, dan pada gilirannya bank dapat dikenakan sanksi, bahkan dapat menghadapi likuiditasi.

g. Modal Bank

Besar kecilnya ekspansi usaha bank sangat ditentukan dengan perkembangan kredit. Jika kredit tidak tumbuh dengan baik, maka bank juga tidak dapat berkembang dengan baik.<sup>20</sup>

4. Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah muncul dari adanya penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan oleh bank kepada nasabahnya. Pembiayaan ini didasarkan kepada transaksi-transaksi bisnis yang tidak tunai, sehingga menimbulkan kewajiban-kewajiban pembayaran. Dalam perspektif fikih, transaksi tidak tunai ini sering menjadi pembahasan uatan-piutang (*dain*).

a. Landasan Utang-Piutang

Ajaran Islam yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadis Nabi mengakui kemungkinan terjadinya utang-piutang dalam usaha (*mu'amalah*) atau karena kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 dan 283.

Di samping ayat-ayat tersebut di atas, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan muslim dari Aisyah menyatakan bahwa: Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam membeli makanan dari seorang yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan.

Dari ayat dan hadis tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam mengkomodir kegiatan transaksi secara tidak tunai/utang, dengan semua transaksi tersebut dicatat sesuai prosedur yang berlaku, ditambah adanya saksi-saksi dan barang jaminan (*rahn*) sebagai perlindungan (sesuai kebutuhan). Tujuan adanya prosedur tersebut agar hubungan

---

<sup>20</sup>Mahmoedin, *Melacak Kredit Bermasalah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), h. 111.

utang-piutang yang dilakukan para pihak yang melakukan akad terhindar dari kerugian.<sup>21</sup>

#### b. Etika Utang-Piutang

Ajaran Islam mengajarkan beberapa etika ketika melakukan utang-piutang di antara sesama manusia. Beberapa prinsip etika berhutang-piutang tersebut antara lain:<sup>22</sup>

##### 1) Menepati janji

Apabila telah diikat perjanjian utang/piutang untuk jangka waktu tertentu, maka wajib ditepati janji tersebut dan pihak yang berutang/penerima pembiayaan membayar utang/kewajibannya sesuai perjanjian yang dibuatnya. Menepati janji adalah wajib dan setiap orang bertanggungjawab terhadap janji-janjinya. Hal ini sebagaimana dijeaskan Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 1, dan surah Al-Isra ayat 34. Bunyi masing-masing ayat tersebut adalah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... ﴿١﴾

Artinya “*Hai orang-orang yang beriman. Penuhilah akad-akad itu...*” (QS. Al-Maidah 5:1)<sup>23</sup>

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya “*...penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya*” (Q.S. Al-Isra 17:34)<sup>24</sup>

##### 2) Menyegerakan pembayaran utang

Orang yang memikul beban utang wajib terus berusaha membereskan sankutan-sangkutan utangnya hingga tuntas. Apabila dia mengalami kesempitan sehingga merasa lemah membayar utangnya, maka adalah suatu keutamaan untuk terus bersungguh-

<sup>21</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 74-75.

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 75-78.

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Jumanatul Ali*, (Bandung: J-Art, 2004), h.106.

<sup>24</sup>*Ibid.*, h. 285.

sungguh membayar utangnya. Rasulullah bersabda “*Barang siapa menerima harta orang lain (sebagai utang) dengan niat akan membayarnya, maka Allah membayarkan utangnya. Dan barang siapa yang menerima harta orang lain (sebagai utangnya) dengan maksud hendak meniadakannya (tidak mau membayarnya), maka Allah pun akan memninasakannya*” (H.R. Bukhari).

Mendambakan pembesaran utang itu tentunya dengan usaha sekuat tenaga. Disamping itu, jika merasa ditimpa utang-utang yang sulit dibayar, hendaknya memohon pertolongan Allah sebagaimana bimbingan dari Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam. “*Ya Allah saya mohon perlindungan-Mu dari pada duka dan kesedihan, saya mohon perlindungan-Mu dari pada kelemahan dan kemalasan, saya mohon perlindungan-Mu dari pada kekikiran dan sikap pengecut, saya mohon perlindunga-Mu dari pada tumpukan utang dan tekanan utang*” (HR. Abu Dawud).

### 3) Melarang menunda-nunda pembayaran utang

Perbuatan menunda-nunda pembayaran utang padahal dia mampu termasuk perbuatan tidak terpuji, dianggap perbualan *zalim*, dan bahkan bisa dianggap sikap orang yang mengingkari janji (*munafiq*). Hal ini sebagaimana dijelaskan Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam, bahwa:

“*Menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh orang yang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian saksi kepadanya*” (HR. Nasa’i, Abu Dawud, Ibn Majah, dan Ahmad).

“*Tanda-tanda orang munafiq adalah...bila berjanji mengingkari janji...*”(HR. Bukhari Muslim)

### 4) Lapang dada ketika membayar utang

Salah satu akhlak mulia ialah berlaku *tasamu* (toleransi) atau lapang dada dalam pembayaran utang. Sikap ini merupakan kebalikan dari pada sikap menunda-nunda, mempersulit dan menahan hak orang. Rasulullah bersabda:



“*Semulia-mulia mu'min, ialah orang yang mudah dalam penjualan, mudah dalam pembelian, mudah dalam membayar (utang), dan dalam penagihan (piutang)*”. (HR. Thabrani).

Sabda yang lain “*Allah mengasihi orang yang bermurah hati sewaktu menjual, sewaktu membeli dan sewaktu menagih (piutang)*”. (HR. Bukhari).

#### 5) Tolong menolong dan memberi kemudahan

Sikap tolongmenolong dan membantu melepaskan kesusahan dan kesulitannya yang diterima oleh orang lain, Islam menilai termasuk akhlak mulia/terpuji. Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda: “*Barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya di hari kiamat...*” (HR. Muslim).

Berdasarkan keterangan di atas, Islam mengakui dan membolehkan utang-piutang, walaupun boleh tersebut ditekankan karena kebutuhan yang mendesak dan berupaya sesegera mungkin untuk membayarnya. Menunda-nunda pembayaran utang dianggap sebagai suatu perbuatan tercela, apalagi dalam keadaan mampu.

#### c. Prinsip Penyelesaian Utang-Piutang

Dalam proses penyelesaian utang-piutang, ada beberapa alternatif yang ditawarkan sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) Melakukan restrukturisasi terhadap utang yang ada antara lain dengan penjadwalan, perpanjangan jangka waktu, dan hapus buku atau hapus tagih sebagian atau seluruh utang *gharimin* (orang yang berutang). Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah : 280, “*...dan jik (orang berutang) itu berada dalam kesukaran maka berilah tangguhan sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui*”. Di samping itu terdapat hadis Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam yang berbunyi: *Ibn Abbas*

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 78-81.

*meriwayatkan bahwa Nabi shallallahu'alaihi wasallam ketika beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadzhir, datanglah beberapa orang beberapa dari mereka seraya mengatakan: "Wahai Nabiyullah, sesungguhnya engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo". Maka Rasulullh shallallahu'alaihi wasallam berkata: "Berilah keringanan dan tagihla lebih cepat". (HR. Al-Thabrani dan Al-Hakim).*

- 2) Bagi yang berutang (debitur) dan kemudian pada saat yang sama mempunyai tagihan/piutang pada pihak lain, maka orang yang berutang tersebut dapat melakukan pembayaran utang dengan mengalihkan beban utang yang ditanggungnya kepada orang yang berpiutang kepadanya. Hal ini disebut dengan istilah "*biwalah*". Dasarnya hadis Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam "*Penahanan (tidak membayar utang) bagi orang yang mampu adalah suatu kedhaliman. Dan apabila piutang seseorang dari kalian diserahkan kepada orang mampu, hendaklah ia menerima serahan itu*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim).
- 3) Utang seseorang (debitur) dapat dialihkan melalui garansi/jaminan pembayaran utang oleh orang lain. Penanggung atau garansi pembayaran utang oleh orang lain tersebut dapat timbul karena rasa kesetiakawanan (solidaritas), atau adanya hubungan antara penanggung dan tertanggung sehingga kedua belah pihak mengatur penanggung itu. Penanggung ini dapat berupa perorangan (*kafalah binnafsi*) maupun badan (*kafalah bilhukmiya*). Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari sebagai berikut:

*"Telah dihadapkan kepada Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam, jenazah seorang laki-laki untuk dishalatkan. Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bertanya, apakah ia mempunyai utang, sahabat menjawab tidak, maka beliau menshalatkan. Kemudian*

*dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullahpun bertanya, apakah ia mempunyai utang? Sahabat menjawab, ya. Rasulullah berkata, shalatkanlah temanmu itu (beliau seniri tidak mau menshalatkannya). Lalu Abu Qatadah bertanya, “saya menjamin utangnya, ya Rasulullah. Maka Rasulullah menshalatkan jenazah tersebut”.*

- 4) Bagi yang berutang (debitur), sedangkan harta atau aset yang dimilikinya habis dan tidak mampu membayar utang-utangnya, dia dapat dinyatakan sebagai orang yang bangkru (*mufis*) oleh hakim (di Indonesia oleh hakim Pengadilan Niaga). Menjatuhkan hukuman terhadap orang yang tidak mampu membayar utang, dinamakan dengan *al-Taflis* (pailit/penyertaan bangkrut). Bagi yang dinyatakan pailit (*taflis*) oleh hakim, maka orang tersebut tidak dapat melakukan tindakan hukum terhadap sisa hutang yang dimilikinya. Dan harta tersebut dialokasikan untuk pembayaran utang yang menjadi tanggungannya.

Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan Abi Hurairah sebagai berikut: *“Barang siapa yang menemukan hartanya ditangan orang yang pailit, maka barang itu menjadi milik semua orang yang memberi utang”.*

- 5) *Al-Hajr* (pengampunan). Yaitu larang bagi seseorang untuk melaksanakan akad dan bertindak hukum terhadap hartanya. Dalam hal ini hakim memutuskan untuk menahan harta seseorang untuk keperluan pembayaran utangnya. Hal ini mirip dengan ketentuan pailit dalam hukum perdata.

Sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 282...”*jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaanya), atau dia sendiri tidak mampu mendiktekan, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan jujur...”*

- 6) Penerapan Hukum Ta’zir bagi debitur. Bagi debitur yang sengaja tidak mau menyelesaikan utangnya, padahal dia mampu, salah

satunya bisa diterapkan hukuman *ta'zir* berupa eksekusi jaminan termasuk sandera badan. Istilah sandera badan dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-Habsu*.

Hal ini didasarkan pada hadis dari Ka'ab bin Malik, "*Sesungguhnya Nabi shallallahu'alaihi wasallam pernah menyita harta milik Muaddz lalu beliau menjualnya untuk membayar utangnya*" (HR. Imam Daruqthni).

### C. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Dalam hal pembiayaan bermasalah/kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan, sehingga bank tidak mengalami kerugian.<sup>26</sup>

Secara umum proses penyelamatan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara antara lain:

#### 1. *Rescheduling*

Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu pembiayaan/kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu kreditnya diperpanjang pembayarannya misalnya dari 36 hari menjadi 48 hari dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

---

<sup>26</sup>Mahmoedin, *Melacak Kredit Bermasalah*, h. 149.

## 2. *Reconditioning*

*Reconditioning* yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan meliputi perubahan jumlah pembayaran angsuran, jangka waktu dan marjin.

## 3. *Restructuring*

*Restructuring* yaitu tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambahkan modal dengan pertimbangan bahwa nasabah membutuhkan tambahan dana atau usaha yang dibiayai masih layak.

## 4. Kombinasi

Kombinasi merupakan dari tiga jenis metode yang digunakan di atas. Misalnya kombinasi antara *restructuring* dengan *reconditioning* atau *rescheduling* dengan *restructuring*.

## 5. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan atau agunan yang merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak mampu lagi dalam membayar utang-utangnya.<sup>27</sup>

Berdasarkan pengalamannya, lazimnya strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah oleh bank terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:

### 1. Tahapan Pertama

Pada tahap pertama biasanya penagihan pengembalian pembiayaan macet dilakukan oleh bank sendiri secara persuasif, mustawarah, dan/atau mediasi melalui pihak ketiga dengan kemungkinan:

- a) Nasabah melunasi/mengangsur kewajiban pembiayaan/pinjaman-nya
- b) Nasabah/pihak ketiga pemilik agunan menjual sendiri barang agunan secara sukarela
- c) Dilaksanakan penjumlahan utang (kompensasi)
- d) Dilaksanakan pengalihan utang (pembaharuan utang/inovasi subjektif)
- e) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Pemegang Hak Jaminan Fidusia atau Hak Tanggungan,

---

<sup>27</sup>Kasmir, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 131.

jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Mengenai mediasi, Bank Indonesia telah mengeluarkan PBI Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) PBI tersebut bahwa mediasi perbankan dilaksanakan untuk setiap sengketa nasabah dengan bank disebabkan tidak dipenuhinya tuntutan finansial nasabah oleh bank yang memiliki nilai tuntutan finansial paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Apabila kita lihat penjelasan Pasal 55 Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, ditegaskan bahwa salah satu cara penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah adalah dari mediasi perbankan. Namun, ketentuan Bank Indonesia mengenai mediasi perbankan membatasi sengketa tuntutan finansial nasabah paling banyak 500 juta rupiah. Karena itu bahwa penyelesaian sengketa nasabah dan bank menyangkut nilai finansial di atas 500 juta rupiah, baik kredit maupun non kredit termasuk kredit macet seyogyanya dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui suatu lembaga independen yang memberikan jasa penyelesaian sengketa nonlitigasi melalui mediasi. Berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 110A/KMA/SK/VIII/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Mediasi, maka mediator dan lembaga tersebut harus telah memperoleh sertifikat dari Mahkamah Agung.

## 2. Tahap Kedua

Apabila tahap pertama tidak berhasil, bank melakukan upaya-upaya tahap kedua (*secondary enforcement system*) dengan melakukan tekanan psikologis kepada debitur berupa peringatan tertulis (somasi) bahwa penyelesaian pembiayaan macet tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam praktiknya, somasi tersebut dilakukan oleh bank dengan pedoman kepada ketentuan Pasal 1238KUHPerdata yang menegaskan

bahwa debitur lali apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu (jatuh tempo) yang ditentukan dalam perjanjuannya sendiri. Atas dasar ketentuan tersebut, maka somasi dapat dilakukan oleh bank sendiri atau meminta bantuan panitra pengadilan setempat.

### 3. Tahap Ketiga

Dalam hal upaya-upaya tahap kedua belum berhasil, bank dapat menempuh upaya tahap ketiga, yaitu penjualan barang jaminan di bawah tangan atas dasar kuasa debitur/pemilik agunan. Dalam praktik, walaupun telah ada surat kuasa notariil dari debitur, namun tidak semua bank berani untuk melakukan penjualan di bawah tangan atas agunan tersebut.<sup>28</sup>

Pada tahap lainnya bank juga dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui perantaraan yang ditetapkan oleh bank, yaitu:

#### 1. Penyelesaian Melalui *Debt Collector*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan KUH Perdata, Pasal 1320 tentang pemberian syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1792 tentang pemberian kuasa, bank juga dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yaitu *debt collector*, untuk melakukan upaya-upaya penagihan pembiayaan macet. Tentu dengan cara-cara yang tidak melawan hukum dan ketentuan syari'ah.

#### 2. Penyelesaian Melalui Kantor Lelang

Meminta bantuan Kantor Lelang untuk melakukan:

- a. Penjualan barang jaminan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji/*beding van eigenmatige verkoop* (Pasal 11 ayat (2) huruf e jls. Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan)

---

<sup>28</sup>Wangsawijaya, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 467-469.

- b. Penjualan agunan melalui eksekusi gadai atas dasar *parete* eksekusi (Pasal 1155 KUH Perdata)
- c. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan (Pasal 29 ayat (1) huruf b UU No. 42 Tahun 1999).<sup>29</sup>

### 3. Penyelesaian Melalui Badan Peradilan (Al-qadha)

#### a) Gugat Perdata Melalui Pengadilan Agama

Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukuman dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam, yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, maka sekarang berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan peradilan agama diperluas termasuk bidang ekonomi syariah.

Dengan penegasan dan penguatan kewenangan pengadilan agama untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah, dalam penyelesaian sengketa niaga atau bisnis, yang selama ini pengadilan yang diberi tugas dan kewenangan adalah pengadilan negeri/niaga yang berada dalam lingkungan peradilan umum, maka setelah disahkannya UU No. 3 Tahun 2006 tersebut, menyangkut penyelesaian sengketa bisnis khususnya berkaitan dengan ekonomi syariah, tugas dan kewenangannya berada pada Peradilan Agama.

---

<sup>29</sup>Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, h. 97-98.



b) Eksekusi Aguanan Melalui Pengedilan Agama/Pengadilan Negeri

Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Pemegang Hak Tanggungan sebagaimana terdapat dalam pasa 14 ayat (2) UU Ni. 4 Tahun 1996 (Pasal 20 ayat (1) huruf b UU No 4 Tahun 1996).

Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penedima Fidusia sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999).

c) Permohonan Pailit Melalui Pengadilan Niaga

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) undang-undang di atas, bank sebagai kreditor dalam rangka untuk mendapatkan penyelesaian pembiayaan macet, dapat melakukan upaya hukum pengajuan permohonan pailit. Dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tersebut ditegaskan bahwa, curator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Yang dimaksud dengan pemberesan adalah pengundangan aktiva perseroan yang pailit untuk membayar atau melunasi utangnya.<sup>30</sup>

4. Penyelesaian Melalui Badan Arbitrase (Tahkim)

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa / “UU Arbitrase”).

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, h. 98-99.

Lembaga arbitrase ini dapat digunakan untuk penyelesaian pembiayaan macet, apabila dalam perjanjian/akad pembiayaan terdapat klausula tentang penyelesaian sengketa melalui arbitrase (*factum de compromittedo*), atau telah dibuat perjanjian arbitrase tersendiri setelah timbulnya sengketa (*akta compromiso*) (Pasal 1 angka 3 dan Pasal 9 UU Arbitrase).

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU Arbitrase, pengadilan negeri (dan pengadilan agama) tidak berwenang untuk mengendalikan sengketa para pihak yang telah terkait dalam Perjanjian Arbitrase. Adanya Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri (atau pengadilan agama) (Pasala 11 ayat (1) UU Arbitrase).

Mengingat sengketa perbankan syariah merupakan sengketa perdata dalam bidang bisnis, yang merupakan kewenangan arbitrase (*domain of arbitration*), maka penyelesaian sengketa bank syariah dengan nasabah atau pihak lainnya dapat menggunakan bada arbitrase syariah. Badan Arbitrase Syariah, pada saat ini baru ada satu yaitu bernama Badan Arbitrase Syariah Nasional, disingkat BASYARNAS.<sup>31</sup>

#### 5. Penyelesaian Melalui Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN)

Bagi bank-bank BUMN, ada kewajiban untuk menyertakan penyelesaian pembiayaan macet (piutang negara macet) kepada PUPN. Hal ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Prp Tahun 1960 tentang Pengurusan Piutang Negara (UU Nomor 49 Prp. Tahun 1960). Berdasarkan Pasal 8, 12, dan 14 UU tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan macet bank-bank BUMN adalah merupakan Piutang Negara yang wajib

---

<sup>31</sup>*Ibid.*, h. 100-101.

diserahkan kepada PUPN dan pelaksanaannya tunduk kepada Keputusan Menteri Keuangan.

b. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 300/KMK.01/2012 tanggal 13 Juni 2002 dapat disimpulkan bahwa penyelesaian Piutang Negara dilakukan dengan cara:

1) Piutang Negara pada tingkat pertama diselesaikan sendiri oleh instansi pemerintah, lembaga negara, atau badan usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh negara atau dimiliki BUMN/BUMD sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (ayat (1)).

2) Dalam hal penyelesaian piutang Negara pada ayat (1) tidak berhasil, instansi pemerintah, lembaga negara, atau badan usaha tersebut wajib menyerahkan pengurusan piutang Negara kepada PUPN (ayat (2)).

#### 6. Penyelesaian Melalui Kejaksan bagi Bank-Bank BUMN

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Berdasarkan ketentuan ini maka bank-bank BUMN/Perusahaan Negara dapat memberikan kuasa kepada Kejaksan untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian penagihan pembiayaan macetnya sebagai piutang Negara.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, h. 101-105.

#### D. Kajian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul dan Hasil Penelitian Skripsi/ Jurnal	Persamaan	Perbedaan
1	Muhadi Najib (2004)	<p><i>Skripsi, Judul: Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BPRS Bangun Drajat Warga Banguntapan Bantul Dalam Perspektif Hukum Islam</i></p> <p>Hasil : praktek penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BPRS tersebut sudah sesuai dengan kaedah Islam</p>	Penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah	<p>Meneliti kesesuaian penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Bangun Drajat Warga Banguntapan Bantul terhadap Perspektif hukum islam. Sedangkan penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Kampung</p>

				untuk menurunkan tingkat NPF di Bank Syariah tersebut.
2	Nur Inayah (2009)	<p><i>Skripsi, Judul : Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta</i></p> <p>Hasil : Hasil penelitian menjelaskan bahwa beberapa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta berasal dari BMT seperti kecerobohan petugas dalam penagihan dan tidak menganalisis calon nasabah</p>	Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah	Fokus utama penelitian yang dilakukan Nur Inayah adalah mencari faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta dan upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani pembiayaan bermasalah tersebut. Sedangkan penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan

		dengan baik		bermasalah yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Kampung untuk menurunkan tingkat NPF di Bank Syariah tersebut.
3	Dian Kusuma Wardani (2012)	<p><i>Skripsi, Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BMT Wilayah Sleman.</i></p> <p>Hasil : menyimpulkan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah BMT-BMT di wilayah Sleman sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam, dimana BMT-BMT di</p>	Penyelesaian pembiayaan bermasalah	Meneliti kesesuaian penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Wilayah Sleman terhadap hukum islam. Sedangkan penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan

		Sleman selal mengedepankan jalur musyawarah dalam penyelesaian pembiayaannya		oleh Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak untuk menurunkan tingkat NPF di Bank Syariah tersebut.
4	Nur Melinda Lestari Setiawati (2018)	<i>Jurnal, Judul: Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (NPF)</i>	Stategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	Meneliti tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah hanya pada pembiayaan mudharabah saja. Sedangkan penelitian ini yaitu meneliti meneliti keseluruhan pembiayaan bermasalah yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri Kampung Pajak.

5	Azharsyah Ibrahim dan Arinal Ragmati (2017)	<i>Jurnal, Judul: Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh.</i>	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	Mengkaji tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh dan kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sedang penelitian Sedangkan penelitian ini yaitu meneliti keseluruhan pembiayaan bermasalah yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri Kampung Pajak.
---	---	--	---	---



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penelitian kualitatif lebih kepada mencari makna, pemahaman, pengertian, *verstehen* tentang suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung dan/atau tidak langsung dalam *setting* yang diteliti, kontekstual, dan menyeluruh. Peneliti dalam penelitian kualitatif mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi/fenomena tersebut.

Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Secara sederhana, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>33</sup>

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Bank Syariah Mandiri yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera, Kampung Pajak, Na IX-X, Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara.

#### C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Istilah lain yang digunakan untuk menyebut subjek penelitian adalah

---

<sup>33</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 328-329.

responden, yaitu orang yang memberi respon atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya.

Dalam penelitian kualitatif, istilah responden atau subjek penelitian disebut dengan informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun responden yang menjadi subjek penelitian ini adalah *Account Maintenance* dan *Marketing* Pembiayaan Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak.

#### **D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Bahan**

##### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

##### **2. Observasi**

Observasi dilakukan untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengertikan perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

##### **3. Dokumentasi**

Data-data dokumentasi didapat dari berbagai literature yang berkaitan dengan objek penelitian yang dimaksudkan agar bisa memberikan bahan-bahan teori yang diperlukan. Sebagian besar data yang tersedia adalah beebentu surat-surat, catatan, laporan dan sebagainya. Sifat utama data ini

tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.<sup>34</sup>

## E. Analisis Data

Dalam menganalisis data penelitian menggunakan teknik analisis kualitatif maksudnya adalah dari data yang telah dikumpulkan dan telah di cek keabsahannya serta dinyatakan valid, lalu diproses mengikuti langkah-langkah yang bersifat umum, yakni *reduksi data*, *display data*, dan mengambil kesimpulan.

1. *Reduksi data* adalah data yang diperoleh dari lapangan ditulis atau diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang rinci. Laporan-laporan itu perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya, jadi laporan lapangan sebagai bahan mentah disingkatkan, direduksi, disusun lebih sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yang penting, diberi susunan atau lebih sistematis, sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam. Reduksi data dapat pula membantu dalam memberikan kode kepada aspek-aspek tertentu.
2. *Display data* adalah data yang terkumpul dan telah direduksi dibuat berbagai macam matriks, grafik, networks dan charts atau sejenisnya. Dengan demikian peneliti dapat menguasai data dan tidak tenggelam dalam tumpukan detail.
3. Mengambil kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan senantiasa harus diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi dapat singkat dengan mencari data baru, dapat pula lebih mendalam bila penelitian dilakukan oleh suatu tema untuk mencapai "*inter-subjective consensus*" yakni persetujuan bersama agar lebih menjami validasi atau "*confirmability*".<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Azhari Akmal Tarigan et al., *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Medan: La-Tansa Press, 2012), h. 39-41.

<sup>35</sup>Nur Ahmadi Bi Rahmi, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), h. 81.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak Kabupaten Labuhanbatu Utara**

##### **1. Sejarah Bank Syariah Mandiri**

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.


Sejarah Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak Kecamatan Labuhanbatu Utara berdiri awalnya pada tanggal 17 Agustus 2011. BSM melakukan perluasan jaringan di Kecamatan Labuhanbatu serentak

dengan BSM yang berada di Aek Kanopan dan BSM Kampung Pajak. Melihat peluang yang ada di daerah tersebut belum diduduki oleh bank syariah guna untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana ataupun yang ingin melakukan pembukaan tabungan sesuai dengan prinsip syariah Islam.<sup>36</sup>

## 2. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak Kabupaten Labuhanbatu Utara

Gambar 4.1

### Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak Kabupaten Labuhanbatu Utara



## 3. Pembagian Tugas (*Job Description*)

### 1) *Branch Manager*

Tanggung jawab utama:

- a) Menyusun dan memastikan terlaksananya rencana kerja, strategi dan anggaran tahunan.
- b) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan SOP yang telah diterapkan
- c) Bersama-sama dengan anggota komite pembiayaan lainnya memutuskan pembiayaan sesuai dengan wewenangnya.
- d) Memastikan tercapainya target-target sales dan marketing prosuk yang tersedia di cabang pembantu

<sup>36</sup>Sutan Adhari Siregar, Branch Manager Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak, wawancara di Kampung Pajak, tanggal 25 Februari 2020.

## 2) *Branch Operations & Service Manager*

Tanggung jawab utama:

- a) Mengawasi pelaksanaan operasional bank berjalan lancar, aman dan terkendali sesuai peraturan yang berlaku.
- b) Memeriksa, menandatangani dan memberikan otoritas transaksi tunai di kantor cabang sesuai batas kewenangan.
- c) Memeriksa dana menandatangani warkat permohonan pemindahbukuan, transfer, setoran kliring dan jasa lainnya sesuai kewenangan.
- d) Menandatangani laporan harian transaksi dan laporan lainnya.

## 3) *Micro Banking Manager*

Tanggung jawab utama:

- a) Memeriksa yang sudah ditentukan oleh manajemen cabang dapat terealisasi.
- b) Mengawasi dan memimpin PMM dalam melaksanakan proses pembiayaan mikro.
- c) Memastikan persyaratan pembiayaan yang melakukan nasabah sudah lengkap sebelum diserahkan kepada kepala cabang.
- d) Berkomite kepada kepala cabang untuk menentukan apakah nasabah sudah lengkap sebelum diserahkan kepada kepala cabang.
- e) Menggunakan wewenang sesuai dengan ketentuan BSM.
- f) Memerintahkan *back office* mikro untuk segera menyerahkan berkas yang sudah disetujui kepala admin segera dilakukan pencairan.

## 4) *Back Officer*

Tanggung jawab utama:

- a) Mengawasi, mengetahui dan menyetujui segala aktivitas yang ada operasional cabang.
- b) Menginput data-data transaksi yang ada di operasional cabang.

- c) Menyerahkan laporan kegiatan transaksi kepada manajer operasi.
- d) Memastikan pemeliharaan administrasi dan dokumen seluruh transaksi.
- e) Memastikan keamanan pemeliharaan dokumen pencairan dan dokumen dari pembiayaan sesuai dengan ketentuan.
- f) Menggunakan wewenang sesuai dengan ketentuan BSM.

5) *Customer Service*

Tanggung jawab utama:

- a) Memberikan penjelasan kepada nasaba/calon atau investor mengenai prosuk bank syariah mandiri, berikut syarat maupun tata cara prosedurnya.
- b) Melayani pembukaan penutupan rekening giro, tabungan dan deposito sesuai permohonan investor atau peraturan BI.
- c) Melayani permintaan buku cek/bilyet giro, surat referensi bank/surat keterangan bank dan sebagainya.
- d) Melayani perintah nasabah untuk melakukan pemblokiran, informasi saldo, laporan kehilangan, mutasi rekening “*standing order*” atau intruksi berjangka lainnya.
- e) Melaksanakan pelayanan kepada nasabah sesuai standar layanan BSM dan menerima saran, keluhan dari nasabah dan lain-lain.

6) *Teller*

Tanggung jawab utama:

- a) Melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan SOP yang telah ditetapkan.
- b) Mengambil box teller setiap paginya dari khasanah dan menyimpan kembali ke khasanah setelah kegiatan operasional teller selesai.
- c) Melayani penyetoran, penarikan tunai maupun non tunai dengan benar dan cepat sesuai dengan wewenangnya.



- d) Memastikan kesesuaian tanda tangan nasabah pada bukti penarikan dengan contoh tanda tangan (CCT) nasabah. Menjaga keamanan dan kerahasiaan (CCT) nasabah. Menyerahkan cek/bilyet giro, slip penarikan serta bloter kepada *back officer* untuk diperiksa dan lain-lain.

7) *Sharia Funding Executive*

Tanggung jawab utama:

- a) Melakukan aktivitas marketing seperti *canvassing*, membuka gerai dan *solicit* ke nasabah luar lokasi cabang.
- b) Menjual produk *funding* yaitu giro, tabungan dan deposito kepada nasabah luar lokasi cabang.
- c) Melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen nasabah dengan melakukan verifikasi serta membubuhkan stempel verifikasi dan paraf pada seluruh dokumen data nasabah.

8) *Security*

Tanggung jawab utama:

- a) Menjaga keamanan dan memastikan area banking aman terkendali secara keseluruhan.
- b) Menjaga keamanan banking 24 jam dalam 2 shif tugas.
- c) Membukakan pintu untuk nasabah, untuk security yang bertugas di *banking hall*.
- d) Membantu nasabah memarkirkan mobil atau sepeda motor untuk security yang di depan dan lain-lain.

9) *Driver*

Tanggung jawab utama:

- a) Memastikan mobil dinas dalam keadaan sehat dan bersih.
- b) Mengantarkan pegawai sesuai dengan kebutuhan operasional.
- c) Membersihkan mobil saat pagi dan sore hari.
- d) Stand by sampai pegawai pulang.

10) *Office Boy*

Tanggung jawab utama:

- a) Membersihkan seluruh area banking dan memastikan seluruh area sudah bersih sebelum jam kantor kas dibuka.
- b) Menyiapkan teh untuk pegawai.
- c) Menaati peraturan-peraturan yang telah diberikan oleh manajemen.
- d) Membersihkan area saat jam kantor kas tutup.

Stand by saay kantor ada acara reuni dan saat ada pegawai yang lembur.<sup>37</sup>

#### **4. Produk-Produk PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak Kecamatan Labuhanbatu Utara**

##### **a. Penghimpunan Dana**

Produk penghimpunan dana pada Bank Syariah Mandiri meliputi giro, tabungan dan deposito.

##### **1) Giro**

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.<sup>38</sup> Berikut ini beberapa produk giro Bank Syariah Mandiri, yaitu<sup>39</sup>:

##### **a) BSM Giro**

BSM giro adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*.

##### **b) BSM Giro Valas**

BSM giro valas adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang US Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*.

---

<sup>37</sup>Sutan Adhari Siregar, Branch Manager Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak, wawancara di Kampung Pajak, tanggal 25 Februari 2020.

<sup>38</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 32.

<sup>39</sup>[www.mandirisyariah.co.id](http://www.mandirisyariah.co.id).

c) BSM Giro Singapore

BSM Giro Singapore adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang Singapore Dollar untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*.

d) BSM Giro Euro

BSM Giro Euro adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang Euro untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*.

2) Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan/atau alay lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>40</sup> Berikut ini beberapa produk tabungan Bank Syariah Mandiri, yaitu<sup>41</sup>:

a) Tabungan Mudharabah

Tabungan Mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.<sup>42</sup>

Tabungan mudharabah merupakan tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukansetiapa saat selama jam kas dibuka di konter BSM atau melalui ATM. Peroduk tabungan ini menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* dengan berdasarkan prinsip bagi hasil yang kompetitif.

---

<sup>40</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, h. 35.

<sup>41</sup>[www.mandirisyariah.co.id](http://www.mandirisyariah.co.id).

<sup>42</sup>Wiro, *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, (Jakarta: Grsindo, 2005), h. 46.

b) Tabungan Wadiah

Tabungan dengan akad wadiah adalah tabungan yang harus mengikuti ketentuan wadiah yang telah di fatwakan Dewan Syariah Nasional. Dalam prinsip simpanan murni ini dikenal dengan istilah wadiah yang maknanya sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.<sup>43</sup>

Tabungan wadiah adalah tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah* yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan selama jam kas dibuka di konter Mandiri Syariah.

*Wadiah yad dhamanah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Dalam hal ini bank syariah akan mendapatkan bagi hasil dari penggunaan dana dan bank dapat juga memberikan insentif kepada pihak penitip dalam bentuk bonus.

c) Tabungan Mabruur

Tabungan mabruru adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantuk pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Tabungan ini berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*. Tabungan ini tidak dapat dicairkan kecuali untuk melunasi Biaya Penyelenggara Ibadah Haji/Umrah (DPIH).

---

<sup>43</sup>Ikit, *Akuntnasi Pemhimpunan Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 204.

d) Tabungan Simpel iB

Simpanan Pelajar iB (Simpel iB) adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan nasional oleh bank-bank syariah di Indonesia dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Tabungan ini berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*.

e) Tabungan Berencana

Tabungan berencana adalah tabungan berjangka untuk berbagai rencana anda dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi perlindungan asuransi secara gratis. Tabungan ini berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad *mudharabah muthaqah* dan mendapatkan bagi hasil yang kompetitif dengan lama periode tabungan antara 1 sampai dengan 10 tahun, dan saldo yang berada di dalam tabungan tersebut tidak dapat ditarik kecuali pada waktu yang sudah ditentukan.

f) Tabungan Investasi Cendikia

Tabungan investasi cendikia adalah tabungan berjangka untuk keperluan dana pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installement*) dan dilengkapi perlindungan asuransi. Tabungan ini berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dan mencapatkan bagi hasil yang kompetitif dengan lama periode tabungan antara 1 sampai dengan 20 tahun.

g) Tabunganku

Tabunganku adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabungan ini berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*.

h) Tabungan Pensiun

Tabungan pensiun adalah tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan yang terdaftar di Lembaga Pengelola Pensiun yang telah bekerjasama dengan bank. Tabungan ini berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah* dan mendapatkan bagi hasil yang kompetitif.

i) Tabungan BSM Dollar

Tabungan ini merupakan simpanan dalam mata uang dollar (USD) yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan Bank Syariah Mandiri. Tabungan ini berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*.

3) Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dan bank.<sup>44</sup> Berikut ini beberapa produk deposito Bank Syariah Mandiri, yaitu<sup>45</sup>:

a) BSM Deposito

BSM deposito adalah investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah* dengan bagi hasil yang kompetitif dalam jangka waktu yang fleksibel yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

b) BSM Deposito Valas

BSM deposito valas adalah investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dollar yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah* dengan bagi hasil yang

---

<sup>44</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, h. 38.

<sup>45</sup>[www.mandirisyariah.co.id](http://www.mandirisyariah.co.id).

kompetitif dalam jangka waktu yang fleksibel yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

#### **b. Penyaluran Dana**

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah menjelaskan bahwa penyaluran/pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, (2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah mutahiya bittamlik*, (3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *qardh*, (5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.<sup>46</sup> Adapun produk penyaluran dana yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut<sup>47</sup>:

##### 1) Pembiayaan Implan

Pembiayaan implan adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok). Pembiayaan implan dapat mengkomodir kebutuhan pembiayaan bagi para karyawan perusahaan, misalnya dalam hal perusahaan tersebut tidak memiliki kperasi karyawan, koperasi karyawan belum berpengalaman dalam kegiatan simpan pinjam, atau perusahaan dengan jumlah karyawan terbatas. Akad yang digunakan untuk pembelian barang digunakan akad *wakalah wal murabahah*, untuk memperoleh manfaat atas jasa digunakan akad *wakalah wal ijarah*.

##### 2) Pembiayaan Kepada Pensiunan

Pembiayaan kepada pensiunan merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk untuk pembiayaan

---

<sup>46</sup>Ikit, *Akuntnasi Pemhimpunan Dana Bank Syariah*, h. 75.

<sup>47</sup>[www.mandirisyariah.co.id](http://www.mandirisyariah.co.id).

multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang digunakan adalah akad *murabahah* dan *ijarah*.

3) Pembiayaan Griya

Pembiayaan griya adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan *develover* dengan sistem *murabahah*. Akad yang digunakan adalah akad *murabahah*.

4) Pembiayaan Kendaraan Bermotor

BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan sistem *murabahah*. Pembiayaan yang dapat dikategorikan sebagai PKB adalah jenis kendaraan mobil baru dalam jangka waktu pembiayaan selama 5 tahun.

5) Pembiayaan Cicilan Emas

Cicilan emas adalah fasilitas yang disediakan oleh Mandiri Syariah untuk membantu nasabah untuk membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan). Akad yang digunakan untuk pembiayaan yaitu akad *murabahah* (di bawah tangan). Pengikat agunan dengan menggunakan akad *rahn* (gadai). Ketentuan minimal uang muka 20% dari harga perolehan emas, uang muka dibayar secara tunai oleh nasabah kepada bank. Sumber uang dana uang mukan berasal dari nasabah sendiri dan bukan berasal dari pembiayaan yang diberikan oleh bank.

6) Pembiayaan Usaha Mikro

Pembiayaan usaha mikro merupakan pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah wiraswasta atau pedagang dengan plafon pembiayaan sampai dengan Rp 200.000.000.



7) Pembiayaan Serbaguna Mikro

Pembiayaan usaha mikro merupakan pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah wiraswasta dan pegawai dengan plafon pembiayaan sampai dengan Rp 200.000.000.

8) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Mekanisme pengembalian pembiayaan yang fleksibel (bulanan atau sekaligus diakhir periode), bagi hasil berdasarkan perhitungan *revenue sharing*.

## B. Hasil Wawancara

### 1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak Kabupaten Labuhanbatu Utar

Berdasarkan hasil wawancara mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak. Staf Marketing Pembiayaan memberikan jawaban sebagai berikut:

Biasanya faktor penyebabnya itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kalau dari internal yaitu: Biasanya dari marketing pembiayaan yang melakukan kerja sama dengan nasabah melakukan pemalsuan data, meloloskan pembiayaan yang tidak jelas jaminannya, ada yang seperti itu tetapi jarang dan sekarang sudah tidak ada lagi. Kalau dari eksternal atau dari nasabah yaitu: 1) Biasanya nasabah kehilangan lapangan pekerjaan, 2) usaha yang dilakukan nasabah menurun, 3) persaingan usaha, 4) usaha nasabah mengalami kebangkrutan, 5) dana yang diberikan bank digunakan untuk keperluan lain seperti pembelian kendaraan pribadi, 6) nasabah tidak memiliki i'tikad baik untuk membayar angsuran pembiayaan.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup>Ali Syahbana Harahap dan Mara Imam Siregar, Marketing Pembiayaan dan Account Maintenance Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak, wawancara di Kampung Pajak, tanggal 25 Februari 2020.

## 2. Strategi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Menangani dan Menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan hasil wawancara mengenai bagaimana upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak untuk mengantisipasi terjadinya pertumbuhan pembiayaan bermasalah. Staf Marketing Pembiayaan memberikan jawaban sebagai berikut:

Tentunya kami berhati-hati dalam memberikan pembiayaan, harus lebih teliti menganalisis pembiayaan, dan mengikuti SOP. Seandainya terjadi juga pembiayaan yang bermasalah maka pihak bank melakukan pendekatan kepada nasabah, berkomunikasi dengan baik, bertanya permasalahannya, dan melakukan pengwasan terus-menerus.<sup>49</sup>

Berdasarkan hasil wawancara mengenai bagaimana upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak untuk penyelamatan pembiayaan bermasalah. Staf Marketing Pembiayaan dan Staf Account Maintenance memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam rangka penyelamatan pembiayaan bermasalah dilakukan beberapa tahapan. Tahap pertama yaitu: 1) melakukan penagihan secara intensif dengan mengirim SMS dan menelpon nasabah untuk mengingatkan jatuh tempo, melakukan kunjungan 4 hari sebelum jatuh tempo, berkomunikasi dengan baik, bertanya dengan baik. Kemudian yang ke 2) bila nasabah belum juga melakukan pembayaran setelah diingatkan sebelumnya, maka akan diberikan surat peringatan. Kemudian yang ke 3) bila nasabah dianggap masih sanggup untuk melakukan pembayaran biasanya ini nasabah berada dalam kategori kolektabilitas 2 sampai dengan kolektabilitas 4, maka dilakukan revitalisasi pembiayaan (*rescheduling, reconditioning dan restructuring*). Kemudian yang ke 4) penghapusbukuan (*write off*) sebagai tindakan administrasi dilakukan apabila dianggap nasabah sudah tidak mau lagi melakukan pembayaran angsuran pembiayaan agar tingkat NPF bank tetap stabil, tetapi tetap harus ditagih sisa angsuran pembiayaannya. Kemudian yang terakhir atau yang ke 5) eksekusi jaminan, dilakukan apabila dianggap nasabah betul-betul sudah tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran pembiayaan.

---

<sup>49</sup>Ali Syahbana Harahap, Marketing Pembiayaan Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak, wawancara di Kampung Pajak, tanggal 25 Februari 2020.

Eksekusi jaminan biasanya dilakukan apabila sudah ada surat SP I sampai dengan SP III, sebelumnya pihak bank menyerahkan dulu kepada nasabah untuk menjual sukarela jaminannya, bila nasabah tidak bersedia maka bank yang akan melakukan eksekusi jaminan dengan cara melakukan pelelangan melalui badan lelang.<sup>50</sup>

### **3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak Kabupaten Labuhanbatu Utara**

Berdasarkan hasil wawancara mengenai tata cara yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak dalam melakukan penagihan kepada nasabah. Staf Account Maintenance memberikan jawaban sebagai berikut:

Nasabah diingatkan untuk melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo melalui SMS dan telepon, datang langsung ke rumah nasabah, berkomunikasi dengan baik dan sopan santun, tidak memaksakan nasabah harus bayar pada hari itu juga. Penagihan dilakukan dari jam 10 pagi sampai dengan jam 8 malam, tidak boleh lewat dari jam tersebut karena dapat mengganggu kenyamanan nasabah. Bila nasabah tidak bisa membayar juga, maka diberikan surat peringatan SP I apabila melewati 2 bulan dari tanggal jatuh tempo, SP II melewati 3 bulan dari tanggal jatuh tempo, dan SP III melewati 4 bulan jatuh tempo. Apabila nasabah belum bisa juga melakukan pembayaran maka dilakukan revitalisasi agar supaya nasabah bisa membayar angsuran pembiayaan.<sup>51</sup>

Berdasarkan hasil wawancara mengenai tata cara yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak dalam melakukan eksekusi jaminan. Staf Account Maintenance memberikan jawaban sebagai berikut:

Eksekusi jaminan yang dilakukan adalah dengan cara lelang melalui badan pelelangan di KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Kisaran. Sebelumnya dia awal akad sudah disampaikan kepada nasabah bila nasabah tidak sanggup melunasi

---

<sup>50</sup>Ali Syahbana Harahap dan Mara Imam Siregar, Marketing Pembiayaan dan Account Maintenance Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak, wawancara di Kampung Pajak, tanggal 25 Februari 2020.

<sup>51</sup>Mara Imam Siregar, Account Maintenance Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak, wawancara di Kampung Pajak, tanggal 25 Februari 2020.

angsuran pembiayaan maka jaminan yang diagunkan akan dilelang. Terlebih dahulu pihak bank menyampaikan kepada nasabah untuk melakukan penjualan jaminan secara suka rela. Jika nasabah tidak bersedia maka pihak bank yang akan menjualkannya melalui lelang tersebut. Hasil dari penjualan lelang tersebut kemudian diserahkan kepada bank untuk melunasi angsuran pembiayaan, bila hasil penjualan dari jaminan masih memiliki sisa uang maka akan dikembalikan kepada nasabah sebesar sisa uang yang sudah dipotong untuk pelusan angsuran pembiayaan nasabah tersebut.<sup>52</sup>

## C. Pembahasan

### 1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak Kabupaten Labuhanbatu Utara

Umumnya ada dua faktor penyebab terjadi pembiayaan bermasalah, yaitu faktor internal dari bank dan faktor eksternal dari nasabah itu sendiri. Begitu juga pada Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak, faktor-faktro penyebabnya antara lain:

#### a. Faktor Internal

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak adalah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh marketing pembiayaan. Pelaggaran tersebut berupa analisis yang dilakukan tidak sesuai dengan SOP. Dengan sengaja melakukan manipulasi dokumen persyaratan dan meloloskan pembiayaan kepada nasabah karena ada kesepakatan di belakang antara nasabah dengan marketing pembiayaan. Namun hal tersebut terjadi sangat jarang, terjadi sewaktu dulu sebelum sistem yang saat sekarang ini sudah sangat ketat.

#### b. Faktor Eksternal

Ada beberapa penyebab yang terjadi antara lain:

- 1) Nasabah kehilangan pekerjaan sehingga tidak mampu untuk membayar

---

<sup>52</sup>Mara Imam Siregar, Account Maintanance Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak, wawancara di Kampung Pajak, tanggal 25 Februari 2020.

- 2) Prospek usaha nasabah yang menurun
- 3) Adanya persaingan usaha sehingga membuat usahanya tidak mendapatkan keuntungan.
- 4) Usaha nasabah mengalami bangkrut mungkin disebabkan karena tidak memiliki manajemen usaha yang baik.
- 5) Dana pembiayaan yang diberikan oleh bank digunakan untuk keperluan lain seperti halnya pembiayaan untuk modal usaha digunakan untuk pembelian kendaraan pribadi. Sehingga nasabah tidak sanggup membayar disebabkan karena tidak memiliki usaha atau penghasilan dari usahanya untuk membayar angsuran pembiayaan yang dilakukan.
- 6) Adanya i'tikad kurang baik dari nasabah, dengan sengaja tidak membayar angsuran padahal nasabah tersebut mampu untuk membayar angsurannya.

## **2. Strategi PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Menangani dan Menyelesaikan Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah merupakan masalah utama yang harus dihadapi oleh lembaga keuangan yang menjadikan pemberian pembiayaan sebagai produk utamanya. Untuk mengantisipasi terjadinya pertumbuhan pembiayaan bermasalah, maka Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah, adapun upaya tersebut antara lain:

- a. Berhati-hati dalam memberikan pembiayaan dan teliti dalam menganalisis pembiayaan, mengikuti prosedur pembiayaan dengan benar sesuai dengan ketentuan perusahaan.
- b. Melakukan pendekatan kepada nasabah apabila telah terjadi pembiayaan bermasalah. Apabila nasabah berada pada kategori pembiayaan dalam perhatian khusus maka pihak bank akan melakukan komunikasi kepada nasabah terhadap pembiayaan tersebut.

Berkomunikasi dan bertanya kepada nasabah apa yang menyebabkan nasabah tidak bayar angsuran pembiayaan.

- c. Melakukan pengawasan terus-menerus kepada nasabah agar dapat mencegah sedini mungkin timbulnya pembiayaan yang tidak sehat. Pengawasan terhadap pembiayaan harus waspada dengan selalu memonitor setiap perkembangan yang tidak menguntungkan.

Penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah istilah teknis yang biasa digunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah. Penyelamatan pembiayaan bermasalah juga bagian yang tidak dapat dihindari dalam proses pembiayaan yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak. Upaya yang dilakukan dalam mengani pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak yaitu:

- a. Penagihan Secara Intensif

Melakukan penagihan secara intensif, yaitu dengan mengirimkan SMS dan menelpon nasabah untuk mengingatkan nasabah untuk membayar angsurannya sebelum jatuh tempo. Melakukan kunjungan kepada nasabah 4 hari sebelum jatuh tempo angsuran pembiayaan. Bertanya kepada nasabah apa yang menyebabkan nasabah tidak bayar angsuran pembiayaan, menganalisa penyebab nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran pembiayaan.

- b. Pemberian surat peringatan

Pemberian surat peringatan kepada nasabah dilakukan bila berada dalam situasi jatuh tempo 1 minggu dari jadwal pembayaran. SP II dan SP III di layangkan melalui kantor pos agar memiliki bukti yang kuat bila nasabah pembiayaan melakukan protes kepada bank.

c. Revitalisasi pembiayaan

Pada tahap kolektabilitas 2 sampai dengan kolektabilitas 4 pihak bank memberikan *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* apabila memungkinkan bagi nasabah masih sanggup untuk membayar angsuran dan memiliki i'tikad yang baik untuk membayar angsuran pembiayaan hanya karena perlu waktu dan usaha yang lebih bagi nasabah untuk membayar angsuran pembiayaan. *Resceduling* (penjadwalan kembali), yaitu perubahan jadwal pembayaran dan jangka waktu pembayaran tagihan. *Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan adwal pamarayan, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayar kepada bank. *Restructuring* (penataan kembali), yaitu perubahan perubahan persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, yaitu meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berhargasyariah berjangka waktu menengah, konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

d. Penghapusbukuan (*write off*)

Penghapusbukuan pembiayaan merupakan tindakan administrasi bank untuk menghapus buku pembiayaan macet dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih bank kepada debitur. Dilakukan apabila nasabah dianggap sudah tidak mau lagi melakukan pembayaran pembiayaan agar tingkat NPF pada bank tidak mengalami peningkatan atau tetap stabil. Namun kewajiban dari nasabah tersebut terus ditagih oleh bank kepada nasabah.

e. Eksekusi jaminan

Penyitaan barang jaminan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak tidak dilakukan secara langsung ketika kualitas pembiayaan nasabah dikategorikan dalam pembiayaan macet, namun

terlebih dahulu harus melalui proses pemberian peringatan berupa SP I sampai SP III kepada nasabah yang mengalami macet. Kemudian bank terlebih dahulu menawarkan kepada nasabah untuk melakukan revitalisasi pembiayaan (*rescheduling, reconditioning, restructuring*). Jika tahap tersebut telah dilakukan namun nasabah tidak membayar angsurannya maka dilakukan penyitaan jaminan dan dilakukan eksekusi jaminan.

Eksekusi jaminan pada Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak yaitu berupa lelang jaminan. Pihak bank terlebih dahulu menawarkan kepada nasabah untuk menjual sukarela jaminan tersebut untuk melunasi angsuran pembiayaan. Jika nasabah tidak bersedia maka pihak bank akan melakukan pelelangan melalui badan lelang.

### **3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak Kabupaten Labuhanbatu Utara**

Penganganan pembiayaan bermasalah yang dilakukakan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak sudah sesuai dengan prinsip Islam, mulai dari penagihan sampai kepada eksekusi jaminan. Penagihan yang dilakukan tersebut dilakukan dengan cara yang sopan santun dan tidak mengganggu ketenangan nasabah.

Langkah-langkah tersebut sudah sesuai dengan prinsip syariah Islam yang mana telah memberikan kemudahan kepada nasabah yang memiliki utang kepada bank. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqrah [2]: 280 dan surat Al-Maidah [5]: 2, yaitu sebagai berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ



“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguhan sampai dia berkecukupan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 280)<sup>53</sup>

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

“... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa...” (QS. Al-Maidah [5]: 2)<sup>54</sup>

Berdasarkan ayat tersebut di atas dijelaskan bahwa pihak Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak harus memberikan kemudahan kepada nasabah yang mengalami kesulitan dalam proses pelunasan pembiayaan dan memberikan jalan keluar.

Sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah bahwa LKS (Lembaga Keuangan Syariah) boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan sesuai jumlah dan waktu yang telah diepakati, dengan ketentuan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya rill, dan perpanjang masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>55</sup>

Apabila nasabah tidak sanggup juga melakukan pembayaran angsuran pembiayaan maka jalan terakhir yang dilakukan oleh bank adalah melakukan pelelangan jaminan yang diagunkan oleh nasabah.

Yang dimaksud dengan lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau

<sup>53</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Jumanatul Ali, (Bandung: J-Art, 2004), h. 275.

<sup>54</sup>*Ibid.*, h. 106.

<sup>55</sup>Fatwa DSN MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.

tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat.<sup>56</sup> Lelang dilakukan tidak boleh sembarangan dan sudah melalui ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak melakukan lelang melalui badan lelang.

Persoalaan pembiayaan bermasalah merupakan ketidaksediaan nasabah untuk melunasi atau ketidaksanggupan nasabah untuk memperoleh pendapatan yang cukup untuk melunasi pembiayaan yang telah disepakati. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak sepanjang ada beberapa cara yang biasanya dilakukan. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk membantu nasabah dalam mengatasi pembiayaan bermasalahnya dan bisa kembali melunasi pembiayaan sesuai dengan kesepakatan.

Nasabah dianggap tidak dapat melunasi pembiayaan apabila nasabah berada dalam keadaan dimana nasabah sudah tidak lagi membayar angsuran pembiayaan lebih dari 4 bulan jatuh tempo. Setelah dilakukan berbagai upaya namun nasabah tidak bisa juga membayar angsuran pembiayaan maka jalan terakhir yang dilakukan adalah eksekusi jaminan. Eksekusi jaminan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak adalah melalui badan lelang. Sebelum berlanjut kepada lelang terlebih dahulu bank menyerahkan kuasa kepada nasabah untuk menjual jaminan secara suka rela. Apabila nasabah tidak bersedia maka bank yang akan melakukan penjualan jaminan tersebut melalui badan lelang. Lelang dilakukan melalui berbagai media seperti dikoran dan media internet dan lain-lain. Setelah lelang dilakukan maka akan diperoleh uang atas pelelang tersebut, kemudian uang tersebut akan dibayarkan untuk sisa angsuran pembiayaan yang macet. Apabila memiliki sisa maka sisa tersebut akan diserahkan kepada nasabah sebaliknya apabila masih memiliki kekuarang maka kekurang tersebut masih menjadi utang nasabah. Dengan kebaikan pihak bank boleh

---

<sup>56</sup>Angger Sigit Pramukti dan Erdha Widayanto, *Awat Jangan Beli Tanah Sengketa*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), h. 122.

merelakan sisa dari angsuran pembiayaan apabila nasabah dianggap sudah tidak mampu lagi melunasi sisa utang nasabah tersebut.

Sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar boleh melakukan penyelesaian (*settlement*) murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan objek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati, nasabah melunasi utangnya kepada LKS dari hasil penjualan, apabila hasil penjualan melebihi sisa utang maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah, apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah, dan apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya maka LKS dapat membebaskannya.<sup>57</sup>

Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah mulai dari penagihan dan eksekusi jaminan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajah sudah sesuai berdasarkan prinsip syariah Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis melalui yang telah di fatwakan oleh Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia.

---

<sup>57</sup>Fatwa DSN MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan analisis penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian yang dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak Kabupaten Labuhanbatu Utara mengenai strategi menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Mandiri ada dua yaitu faktor internal dan eksternal. Internal terjadi karena ulah dari marketing pembiayaan yang melakukan kerja sama dengan nasabah dengan memalsukan data nasabah dan meloloskan pembiayaan yang tidak jelas jaminannya. Adapun yang seperti itu sudah jarang dan sekarang sudah tidak pernah terjadi lagi. Faktor eksternal biasanya dari nasabah itu sendiri seperti, nasabah kehilangan pekerjaan, usaha nasabah menurun, persaingan usaha, usaha nasabah mengalami kebangkrutan, dana yang diberikan kepada nasabah dipergunakan untuk keperluan lain, dan nasabah tidak memiliki i'tikad baik untuk melunasi/membayar angsuran pembiayaan.
2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak yaitu sebagai berikut:
  - a. Melakukan penagihan secara intensif, menghubungi nasabah melalui SMS maupun telepon sebelum waktunya jatuh tempo.
  - b. Melakukan pendekatan secara kekeluargaan, bertanya apa masalah yang dihadapi, kenapa sampai tidak membayar angsuran pembiayaan, menganalisis dan memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melunasi.
  - c. Memberikan surat peringatan kepada nasabah bila nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran pembiayaan apabila lewat waktu jatuh tempo.

- d. Melakukan revitalisasi (*rescheduling, reconditioning dan restructuring*) pembiayaan apabila bank merasa nasabah masih bisa dan sanggup melakukan pembayaran pembiayaan.
  - e. Penghapusbukuan dilakukan sebagai tindakan administrasi penghapusanbukan sisi hutang pembiayaan nasabah dari neraca agar tingkat NPF tetap stabil di dalam laporan keuangan. Namun pihak bank terus melakukan penagihan kepada nasabah.
  - f. Eksekusi jaminan dilakukan dengan cara lelang jaminan bila dianggap nasabah tidak mau lagi atau tidak sanggup membayar angsuran pembiayaan. Terlebih dahulu pihak bank menawarkan kepada nasabah untuk melakukan penjualan jaminan secara sukarela agar dapat membayar angsuran pembiayaan. Apabila nasabah tidak mau melakukan penjualan suka rela maka bank yang akan melelang jaminan melalui badan lelang.
3. Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak sudah sesuai dengan prinsip syariah Islam karena berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadis dan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

## **B. Saran-Saran**

Setelah dilakukan penelitian dan analisis serta ditarik kesimpulan, maka penuli memberikan saran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak yaitu sebagai berikut:

1. Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak harus bisa meningkatkan upaya dalam meminimalisir dan mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.
2. Meningkatkan manajemen penanganan pembiayaan bermasalah dengan cara efektif dan efisien agar tidak ada lagi kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan pembiayaan bermasalah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. Syafi'I. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Fahmi, Irham. *Manajemen Strategis Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Haming, Murdifin dan Mahfud Nurjanmuddin. *Manajemen Produksi Modern*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Ikit. *Akuntnasi Pemhimpunan Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- \_\_\_\_\_ *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Raja Garafindo Persada, 2003.
- Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Mahmoedin. *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- POJK Nomor 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- Rahmi, Nur Ahmadi Bi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahan Al-Jumanatul Ali*, (Bandung: J-Art, 2004.
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Soemitra, Andri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Tarigan, Azhari Akmal et al. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Medan: La-Tansa Press, 2012.

- Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Wangsawijaya. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Wiro. *Penghimpunan Dana Dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: Grsinco, 2005.
- Yunus, Eddy. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Andi Offset, 2016.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Agustian, Tiara. *Analisis Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Dan Penyelesaiannya Terhadap Produk Pembiayaan Ijarah Multijasa (Studi Kasus PT. BPRS Bandar Lampung)*. Skripsi Sarjana S1. tidak diterbitkan. Lampung: UIN Raden Intan, 2017.
- Hadiyati, Puji. *e- Jurnal Manajemen dan Bisnis, Pengaruh Non Performing Financing Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Muamalat Indonesia*. Vol 1, No 1, Juli 2019.
- Ibrahim, Azharsyah dan Arinal Rahmati, Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh dalam *Jurnal Iqtishadia*, Vol 10, No. 1, 2017.
- Inayah, Nur. *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta*. Skripsi Sarjana S1. tidak terbit. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Kusuma, Adriani. Pola Modus Operandi Fraud Pembiayaan Serta Upaya Meminimalisir Kecurangan Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah X. Vol 5, No. 1. Mei 2019.
- Lestari, Nur Melinda dan Setiawan. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (NPF) dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 9, No. 1, Mei 2018
- Najib, Muhadi. *Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BPRS Bangun Drajat Warga Banguntapan Bantul dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi Sarjana S1. tidak diterbitkan. Yogya: UIN Sunan Kalijaga, 2004.

Wardani, Dian Kusuma. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BMT Wilayah Sleman*. Skripsi Sarjana S1. tidak terbit. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Suhendri, Adi. *Moduk Kredit Fiktif BSM Bogor Hampir Sempurna: Ini Peran Ketujuh Tersangka Pembobolan Rp 102 Milyar*. [www.tribunesws.com](http://www.tribunesws.com). di akses pada Februari 2020.

Adhari , Sutan. Branch Manager Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak, wawancara di Kampung Pajak, tanggal 25 Februari 2020.

Imam, Mara. Account Maintnance Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak, wawancara di Kampung Pajak, tanggal 25 Februari 2020.

Syahbana, Ali. Marketing Pembiayaan Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak, wawancara di Kampung Pajak, tanggal 25 Februari 2020.

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).

[www.mandirisyariah.co.id](http://www.mandirisyariah.co.id).



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **Pedoman Wawancara**

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak untuk mengantisipasi terjadinya pertumbuhan pembiayaan bermasalah?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak untuk penyelamatan pembiayaan bermasalah?
4. Bagaimana tata cara yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak dalam melakukan penagihan kepada nasabah?
5. Apakah cara yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak dalam melakukan penagihan kepada nasabah sesuai dengan prinsip syariah Islam?
6. Bagaimana tata cara yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak dalam melakukan eksekusi jaminan?
7. Apakah cara yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak dalam melakukan eksekusi jaminan kepada nasabah sesuai dengan prinsip syariah Islam?

### Komposisi Pembiayaan Bermasalah

#### Bank Syariah Mandiri KPC Kampung Tahun Pajak 2015-2019

<b>Tahun 2015</b>			
<b>Keterangan</b>	<b>Nominal</b>	<b>Nasabah</b>	<b>%</b>
Lancar	34.156.920.316,23	373	74,0%
Dalam Perhatian Khusus	7.397.235.736,81	99	16,0%
Kurang Lancar	2.436.244.118,16	19	5,3%
Diragukan	1.405.381.802,96	24	3,0%
Macet	776.204.191,90	8	1,7%
Total NPF	4.617.830.113,02	51	10,0%
Total Pembiayaan	46.171.986.166,06	523	
<b>Tahun 2016</b>			
<b>Keterangan</b>	<b>Nominal</b>	<b>Nasabah</b>	<b>%</b>
Lancar	27.927.246.633,42	275	90,2%
Dalam Perhatian Khusus	1.135.793.102,30	30	3,7%
Kurang Lancar	329.992.821,33	11	1,1%
Diragukan	1.254.587.445,00	18	4,1%
Macet	297.220.680,42	8	1,0%
Total NPF	1.881.800.946,75	37	6,1%
Total Pembiayaan	30.944.840.682,47	342	
<b>Tahun 2017</b>			
<b>Keterangan</b>	<b>Nominal</b>	<b>Nasabah</b>	<b>%</b>
Lancar	25.497.916.730,92	230	89,5%
Dalam Perhatian Khusus	2.321.384.642,91	19	8,1%
Kurang Lancar	298.672.491,00	3	1,0%
Diragukan	18.588.661,26	2	0,1%
Macet	352.567.609,41	16	1,2%
Total NPF	669.828.761,67	21	2,4%
Total Pembiayaan	28.489.130.135,50	270	
<b>Tahun 2018</b>			
<b>Keterangan</b>	<b>Nominal</b>	<b>Nasabah</b>	<b>%</b>
Lancar	26.487.376.788,09	239	90,2%
Dalam Perhatian Khusus	1.128.776.052,30	9	3,85%
Kurang Lancar	651.796.100,39	4	2,22%
Diragukan	624.395.285,21	7	2,13%
Macet	459.729.774,56	12	1,57%
Total NPF	1.735.921.160,16	23	5,94%
Total Pembiayaan	29.352.074.000,55	271	
<b>Tahun 2019</b>			
<b>Keterangan</b>	<b>Nominal</b>	<b>Nasabah</b>	<b>%</b>
Lancar	27.960.025.277,06	287	95,6%
Dalam Perhatian Khusus	873.747.082,18	7	2,99%
Kurang Lancar	109.865.815,38	2	0,38%
Diragukan	142.337.384,02	2	0,49%

Macet	158.330.070,42	2	0,54%
Total NPF	410.533.269,82	6	1,40%
Total Pembiayaan	29.244.305.629,06	300	

## DOKUMENTASI

### Foto Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Bapak Sutan Adhari Siregar, selaku Branch Manager Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak



Wawancara dengan Bapak Mara Imam Siregar, selaku Account Maintenance Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak



Wawancara dengan Bapak Ali Syahbana Harahap, selaku Marketing Pembiayaan Bank Syariah Mandiri KCP Kampung Pajak

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama : Nazri Adalani Hasibuan
2. NIM : 53153002
3. Tempat/Tgl Lahir : Sigambal, 17 Februari 1995
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Alamat : Jl. Amaliyah Lingk. Pekan II Sigambal

### **II. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. Tamatan SD 2008 Berijazah tahun 2008
2. Tamatan SMP 2011 Berijazah tahun 2011
3. Tamat SMK 2014 Berijazah Tahun 2014

### **III. RIWAYAT BERORGANISASI**

1. Ketua Divisi Media Komunitas Dakwa Kawan Hijrahkuu Medan (2017-sekarang)